

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pemaparan yang telah penulis cantumkan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan dari seluruh isi pembahasan skripsi yang bersumber dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam proses jual beli ini pemilik usaha menggunakan sistem target, yaitu dengan cara menentukan target yang harus dicapai oleh penjual yang sudah ditentukan oleh pemilik usaha. Dengan demikian pemilik usaha sudah menyediakan beberapa barang yang harus di jual oleh penjual di setiap outlet. Sistem penjualan dengan sistem target merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja penjualan dengan cara yang terstruktur dan terukur. Dari sistem jual beli tersebut terdapat penakaran isi porsi di setiap barang yang dilakukan pada lokasi pembuatan barang, akan tetapi dalam penakaran bubuk kedalam cup dilakukan di lokasi stand penjualan. Untuk mengetahui praktik penjualan bubuk bayi organik yang dilakukan oleh penjual disetiap stand jaga yang disediakan oleh pemilik usaha. Pemilik usaha membagi stand penjualan kepada setiap penjual di berbagai tempat.
2. Pada praktik jual beli ini menyebabkan keresahan bagi pelanggan atas pengurangan takaran dalam porsi, yang semestinya takaran porsi tersebut sudah ditentukan oleh pemilik usaha, akan tetapi pada kenyataannya yang

dilakukan oleh penjual yaitu melakukan pengurangan pada porsi bubur bayi organik, dimana perbuatan tersebut menunjukkan adanya ketidakjujuran dan transparansi oleh penjual dalam menakar porsi. Praktik tersebut diharamkan dan tergolong jual beli terlarang (*ghisy*) karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, sebagaimana penyelesaian yang dianjurkan dalam syariat Islam terhadap praktik dengan cara tersebut harus dihindarkan. Dengan mengikuti dan menjalankan syariat agama dan memberikan hukuman kepada pihak yang melakukan pelanggaran yaitu penipuan dan kecurangan dalam takaran. Selain itu juga perbuatan tersebut merupakan bentuk pencurian secara halus dan termasuk riba karena menyebabkan kerugian bagi pihak pembeli dan memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sah.

## **B. Saran**

1. Bagi pemilik usaha bubur bayi organik diharapkan lebih selektif dan teliti terhadap para penjual bubur bayi organik. Dan membuat suatu peraturan dan peringatan apabila sering terjadi permasalahan kecurangan pada pengurangan takaran yang dilakukan oleh penjual.
2. Bagi penjual bubur bayi organik diharapkan mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh pemilik usaha, dan sudah semestinya menjalankan peraturan tersebut dengan baik. Karena bagi seorang penjual harus menerapkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan tidak melakukan tindakan penipuan. Selain itu juga harus menjaga kepercayaan pembeli supaya tidak terjadi kerugian bagi pembeli dan pemilik usaha.